
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN LABEL KEDALUWARSA PADA PRODUK SUSU DI BOGOR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hanifah Arum Salma Fikriyah¹, Larasati², Jihan Nur Azizah³, Mehdi Asadel Aimar⁴, Sabda Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pancasila

hanifarum99@gmail.com¹, satilara144@gmail.com², jihannurazizah98@gmail.com³, adeltua28@gmail.com⁴, sabdaramadhani51@gmail.com⁵

***ABSTRACT:** Consumer protection in the case of the circulation of expired Indomilk milk with fake labels in Bogor has become a crucial issue due to the imbalance in position between business actors and consumers based on the concept of bargaining power. This study analyzes the classification of legal violations based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, specifically Article 8 paragraph (1) letters g and i which prohibits misleading information and falsification of expiration dates, as well as Law No. 18 of 2012 concerning Food. A normative juridical approach is used to examine the absolute responsibility of business actors (producers, distributors, retailers) in the supply chain. The results of the study indicate that the practice of label falsification is an active violation that damages market trust and endangers public health as consumers.*

***Keywords:** Falsification of Expired Labels, Consumer Protection Law, Food Safety*

ABSTRAK: Perlindungan konsumen dalam kasus peredaran susu Indomilk kedaluwarsa dengan label palsu di Bogor menjadi isu krusial akibat ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen berdasar pada konsep bargaining power. Penelitian ini menganalisis klasifikasi pelanggaran hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i yang melarang informasi menyesatkan dan pemalsuan tanggal kedaluwarsa, serta UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk mengkaji tanggung jawab mutlak pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer) dalam rantai pasok. Hasil penelitian menunjukkan praktik pemalsuan label merupakan pelanggaran aktif yang merusak kepercayaan pasar dan membahayakan kesehatan masyarakat selaku konsumen.

Kata Kunci: Pemalsuan Label Kedaluwarsa, UUPK, Keamanan Pangan.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Persaingan ekonomi global semakin berkembang pesat saat ini. Banyak pelaku usaha yang memulai bisnis, tetapi pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkait dengan perlindungan konsumen kerap terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya. Perlindungan konsumen menjadi perhatian dalam penulisan ini karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus, karena marak terjadi dalam berkembangnya sengketa konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUPK pelaku usaha di definisikan sebagai “Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan lancar atau memuaskan bagi kedua belah pihak, karena berbagai masalah dapat muncul, seperti konsumen menerima barang yang tidak sesuai atau tidak layak atau barang yang tidak sesuai klaim pada saat promosi iklan, karena sebagai subjek hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mengemban hak dan kewajiban. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang jujur dan akurat saat menawarkan barangnya, termasuk status kedaluwarsa barang atau jasa tersebut. Jika menyediakan produk yang rusak atau tercemar tanpa pemberitahuan yang benar, pelaku usaha berkewajiban menariknya dari peredaran. Dengan demikian, Undang-Undang mewajibkan penarikan barang kedaluwarsa dari pasaran.

Menurut konsep ketidakseimbangan posisi (*unequal bargaining power*) yang berakar dari realitas ekonomi pasar modern, di mana pelaku usaha mendominasi melalui modal besar, informasi asimetris, dan kontrak baku (*standard form contract*), sementara konsumen lemah dalam daya tawar dan akses pengetahuan. Hal ini menjadikan kedudukan pelaku usaha lebih kuat daripada konsumen. Para pelaku usaha melakukan bisnis untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan kerugian yang kecil. Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, label pada produk memiliki peran krusial sebagai sumber informasi utama bagi konsumen untuk membuat keputusan

pembelian yang aman dan tepat. Pelanggaran konsumen tidak hanya merusak kepercayaan konsumen, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga hukum perlindungan konsumen harus ditegakkan untuk menjaga keseimbangan posisi antara pelaku usaha yang dominan dan konsumen yang rentan.

Kasus peredaran susu dengan label kedaluwarsa palsu di wilayah Bogor merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Keamanan pangan sendiri merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan oknum yang melakukan manipulasi terhadap produk pangan demi keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan risiko yang ditimbulkan.

Terjadinya peredaran susu dengan label kedaluwarsa palsu di Bogor, bermula dari kecurigaan serta laporan warga di kawasan Kedung Halang, Bogor Utara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota. Melalui penyelidikan tersebut, polisi melakukan penggerebekan terhadap sebuah toko grosir dan berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial M dan FD. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dalam jumlah besar, yang terdiri dari 38 dus susu Indomilk botol, 66 dus susu kotak, serta 300 kemasan satuan yang siap edar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa modus operandi para pelaku adalah dengan mencetak label kedaluwarsa baru yang dibuat sedemikian rupa agar menyerupai aslinya, lalu menempelkannya untuk menutupi tanggal kedaluwarsa yang sebenarnya. Meskipun dirancang mirip, polisi menyatakan tetap terdapat perbedaan antara label cetakan pelaku dengan label asli.

Para tersangka mengaku mendapatkan pasokan produk susu tersebut dari sebuah gudang yang berada di wilayah Depok. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, perbuatan para pelaku yang memalsukan label kedaluwarsa jelas melanggar ketentuan tersebut karena memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Pihak BPOM juga memberikan peringatan keras bahwa mengonsumsi produk kedaluwarsa dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius bahkan kematian. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam memeriksa label produk sebelum membeli serta segera melaporkan apabila menemukan praktik serupa di pasaran.

Kasus peredaran susu kedaluwarsa dengan label palsu di Bogor ini mencerminkan urgensi penegakan hukum perlindungan konsumen yang lebih tegas terhadap praktik menyesatkan pelaku usaha. Insiden tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tetapi juga mengancam kesehatan publik secara luas, sehingga menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengawasan rantai pasok dan edukasi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran label tersebut secara yuridis serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mencegah kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, pembahasan jurnal ini relevan untuk mengkaji implikasi yuridis kasus tersebut, merumuskan strategi pencegahan berbasis ketimpangan posisi konsumen dengan pelaku usaha, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi penegak hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi bentuk pelanggaran hukum dalam praktik pemalsuan label kedaluwarsa pada produk susu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi konsumen akibat peredaran produk susu dengan label kedaluwarsa palsu?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Pangan, maupun regulasi yang

berkaitan dengan kasus yang dibahas dan pendekatan kasus dipakai dengan menjabarkan kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dianalisis penulis yaitu terkait Kasus Peredaran Susu dengan Label Palsu di Bogor.

3. Jenis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau (library research). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berikut data yang digunakan:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
 - Jurnal Ilmiah
 - Literatur Hukum
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier
 - Kamus Hukum
 - KBBI
 - Referensi Lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Praktik Pemalsuan Label Kedaluwarsa pada Produk Susu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam rantai pasokan (Supply Chain Management) terdapat rangkaian proses barang sampai ke tangan konsumen. Pertama, supplier yang menjadi pihak penyedia jasa bahan baku dalam produksi. Kedua, produsen merupakan pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk proses diatur dengan efisien untuk menghasilkan produk dengan

kualitas terbaik. Ketiga, distributor adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai pendistribusian produk ke konsumen akhir, distributor juga bertanggung jawab dalam memastikan produk sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan efisien. Keempat, pengecer adalah pihak yang menjual produk ke konsumen akhir, pengecer juga bertanggung jawab untuk mengelola persediaan dengan baik, serta memberikan layanan yang baik terhadap konsumen akhir. Kelima, konsumen menjadi pihak terakhir dari rantai pasok, yang membeli dan menggunakan produk.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUPK pelaku usaha di definisikan sebagai “Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Maka pengecer dalam kasus pemalsuan label kedaluwarsa di Bogor masuk kategori pelaku usaha, karena telah menyelenggarakan kegiatan usaha penjualan barang ke konsumen akhir dan bertanggung jawab atas informasi produk yang dijual, termasuk label kedaluwarsa.

Tidak sedikit bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam mendapatkan produk untuk dijual sampai ke tangan konsumen. Kelemahan utama dalam peredaran dan pembiaran produksi pangan kedaluwarsa terletak pada sistem pengendalian data yang kurang akurat. Pelaku usaha sering kali tidak memeriksa data produk pangan secara teliti untuk memberi peringatan kepada distributor, demikian pula distributor tidak memverifikasi data dari produsen secara ketat, serta tidak mengingatkan pengecer untuk menarik produk tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecer, yang didorong motif keuntungan, kerap membiarkan hal ini dengan mencampur produk kedaluwarsa bersama barang yang masih aman dikonsumsi.

Kasus peredaran susu Indomilk dengan label kedaluwarsa palsu di Bogor, telah menggambarkan pelanggaran serius. Dalam hal ini, pemalsuan label tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, yang melarang pelaku usaha memberikan “keterangan yang tidak benar mengenai kondisi dan jaminan barang”, serta huruf i yang secara spesifik melarang “tidak mencantumkan atau memalsukan keterangan mengenai tanggal kedaluwarsa”. Tindakan pelaku yang memalsukan label kedaluwarsa merupakan pelanggaran informasi

menyesatkan yang sengaja, melanggar pula Pasal 7 huruf b UUPK tentang kewajiban untuk memberikan informasi benar, jelas dan jujur.

Kasus pemalsuan label kedaluwarsa pada produk susu di Bogor merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif perlindungan konsumen, tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan konsumen oleh pelaku usaha demi memperoleh keuntungan ekonomi. Konsumen yang membeli produk susu tentunya beranggapan bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki informasi yang benar terkait masa konsumsi produk. Namun, dengan adanya pemalsuan label kedaluwarsa, konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan jelas mengenai kondisi barang yang dikonsumsi.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan pelaku usaha dalam memalsukan label kedaluwarsa termasuk perbuatan yang dilarang karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf i secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa atau memalsukan keterangan tersebut. Pelaku usaha juga melanggar Pasal 7 huruf b UUPK karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang kepada konsumen.

Selain ditinjau dari UUPK, praktik pemalsuan label kedaluwarsa pada produk susu di Bogor juga merupakan pelanggaran berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU Pangan, label pangan merupakan bagian penting dari sistem keamanan pangan karena berfungsi memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai mutu dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, pemalsuan label kedaluwarsa termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pangan.

Perbuatan pelaku usaha dalam kasus tersebut melanggar Pasal 97 ayat (1) UU Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Label tersebut harus memuat informasi yang benar dan akurat, termasuk tanggal kedaluwarsa produk.

Dengan mengubah atau memalsukan tanggal kedaluwarsa, pelaku usaha telah menyampaikan informasi palsu mengenai kelayakan konsumsi produk susu yang dijual.

Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) UU Pangan yang menegaskan bahwa label pangan dilarang memuat keterangan yang tidak benar atau menyesatkan. Pemalsuan tanggal kedaluwarsa jelas merupakan bentuk informasi menyesatkan karena membuat konsumen percaya bahwa produk masih layak dikonsumsi, padahal secara nyata produk telah melewati batas aman konsumsi. Perbuatan ini berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena produk pangan yang telah kedaluwarsa dapat mengalami penurunan kualitas, kerusakan kandungan gizi, bahkan tercemar bakteri yang membahayakan tubuh.

Dalam perspektif hukum pangan, tindakan pelaku usaha juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keamanan pangan. UU Pangan menekankan bahwa pangan yang diedarkan harus aman, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Produk susu yang telah kedaluwarsa tetapi tetap diedarkan melalui pemalsuan label menunjukkan bahwa pelaku usaha mengabaikan standar keamanan pangan dan keselamatan konsumen.

Dengan demikian, praktik pemalsuan label kedaluwarsa pada produk susu di Bogor dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum di bidang perlindungan konsumen sekaligus pelanggaran hukum pangan. Pelaku usaha tidak hanya melanggar kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen, tetapi juga melanggar ketentuan mengenai keamanan dan pelabelan pangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun pidana karena perbuatannya telah merugikan dan membahayakan konsumen.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha serta Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Susu dengan Label Kedaluwarsa Palsu

Dalam kasus peredaran produk susu kedaluwarsa dengan modus penggantian label baru sebagaimana diungkap oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah melanggar kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menjamin mutu dan keamanan barang yang diperdagangkan. Tindakan mengubah atau memalsukan label kedaluwarsa

merupakan perbuatan yang menyesatkan konsumen karena informasi mengenai masa berlaku produk merupakan informasi pokok yang menentukan keamanan dan kelayakan konsumsi suatu barang, khususnya produk pangan seperti susu. Dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus ini dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif. Secara perdata, berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi atau membeli produk yang tidak sesuai dengan informasi sebenarnya. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan apabila konsumen mengalami kerugian fisik maupun materiil. Dalam konteks ini, apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi susu kedaluwarsa tersebut, pelaku usaha wajib menanggung biaya pengobatan dan kerugian lainnya.

Secara pidana, pelaku usaha dapat dijerat Pasal 62 ayat (1) UUPK karena telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), khususnya memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau mutu sebagaimana dinyatakan dalam label. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemalsuan label pangan dan peredaran pangan yang tidak aman juga dapat dikenai sanksi pidana karena membahayakan kesehatan masyarakat. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan untuk mengedarkan kembali produk yang telah kedaluwarsa dengan memalsukan informasi label, unsur penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat dipertimbangkan.

Secara administratif, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dinas terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin edar, hingga

pencabutan izin usaha. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk pangan, pemeriksaan label dan izin edar, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui jalur litigasi di pengadilan untuk menuntut ganti rugi maupun pemidanaan pelaku usaha.

Peredaran susu kedaluwarsa dengan label palsu merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha serta pengawasan yang ketat dari pemerintah menjadi bentuk perlindungan hukum yang penting untuk menjamin hak-hak konsumen..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam rantai pasokan, setiap pihak mulai dari supplier, produsen, distributor, hingga pengecer memiliki tanggung jawab yang saling terhubung dalam menjamin kualitas dan keamanan produk sampai ke konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan serta kurangnya koordinasi antar pihak sering membuka peluang terjadinya kecurangan, khususnya terkait produk kedaluwarsa. Hal ini tercermin dalam kasus pemalsuan label kedaluwarsa susu Indomilk di Bogor, di mana pengecer sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK memiliki tanggung jawab atas keakuratan informasi produk yang diperjualbelikan. Tindakan pemalsuan label tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UUPK, serta tidak sejalan dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK.
2. Peredaran susu kedaluwarsa dengan cara memalsukan label pada dasarnya merupakan bentuk penyesatan informasi yang berdampak langsung pada keamanan

dan keselamatan konsumen, sehingga termasuk pelanggaran berat dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha telah mengabaikan kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Atas tindakan tersebut, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif, mulai dari kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, ancaman sanksi pidana berdasarkan UUPK, Undang-Undang Pangan, serta KUHP apabila terbukti terdapat unsur penipuan, hingga sanksi administratif seperti penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

3. Dalam kasus ini juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagai dasar dalam menentukan pilihan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban memenuhi hal tersebut. Ketika kewajiban ini dilanggar, sebagaimana terjadi dalam kasus peredaran susu dengan label kedaluwarsa palsu di Bogor, maka hak konsumen terabaikan dan menimbulkan kerugian serta potensi ancaman terhadap kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang optimal dari pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.

Saran

1. Perlu adanya penguatan pengawasan dari pemerintah, khususnya oleh BPOM dan dinas terkait, terhadap peredaran produk pangan di setiap mata rantai distribusi. Pengawasan tidak hanya bersifat insidental, tetapi harus dilakukan secara berkala dan sistematis, termasuk melalui inspeksi mendadak serta pemanfaatan teknologi untuk pelacakan produk.
2. Pelaku usaha diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penerapan sistem manajemen mutu serta kontrol internal yang ketat dalam rantai pasokan menjadi penting untuk mencegah terjadinya manipulasi label dan peredaran produk yang tidak layak konsumsi.

3. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan literasi konsumen agar lebih teliti dalam memeriksa informasi produk, khususnya tanggal kedaluwarsa, sebelum melakukan pembelian atau konsumsi. Edukasi konsumen dapat dilakukan melalui kampanye publik maupun program sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen.
4. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran, baik melalui sanksi pidana, perdata, maupun administratif, agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa..

DAFTAR PUSTAKA

[eprints.umm.ac.id/id/eprint/19900/3/BAB II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19900/3/BAB%20II.pdf)

Nopita Dewi “Hati-hati, Susu Kedaluwarsa Palsu Beredar di Bogor”. (Metrotvnews 2025)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.